



PERBEKEL DESA SIDA KARYA
KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN *PERBEKEL* SIDA KARYA
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG
REVISI SK NO 5 TENTANG TUNJANGAN BPD DESA SIDA KARYA MENJADI
BESARAN TUNJANGAN LAINNYA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
DESA SIDA KARYA

PERBEKEL DESA SIDA KARYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Peningkatan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa yang Bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Besaran Tunjangan Lainnya Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan *Perbekel* tentang Besaran Tunjangan Lainnya Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sidakrarya;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang
3. Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan
4. Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6);
Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Keterwakilan
5. Wilayah dan Perempuan (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 4);
6. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 nomor 62);
7. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2022);
8. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan Besaran Tunjangan Lainnya Bagi Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sidakarya dengan anggaran sebagai berikut:
- Besaran Tunjangan Hari Raya Nyepi dan Penghasilan Ketiga Belas
- Ketua : Rp 4.000.000,-
- Wakil Ketua : Rp 3.800.000,-
- Sekretaris : Rp 3.500.000,-
- Anggota : Rp 3.000.000,-
- Besaran Tunjangan kinerja BPD dari PAD
- Ketua : Rp 600.000,-
- Wakil Ketua : Rp 500.000,-
- Sekretaris : Rp 450.000,-
- Anggota : Rp 400.000,-
- Kedua : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APB Desa terdiri dari PAD dan Pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 31 Maret 2022

PERBEKEL SIDA KARYA,



WAYAN MADRAYASA

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth : 1. Walikota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar
4. Camat Denpasar Selatan
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa

